



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/121/2018

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTA THERESSIA KAPAN
DESA TAIFTOB KECAMATAN MOLLO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.426.5/453/2009, tanggal 17 Juni 2009 tentang Pendirian Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Kapan di Desa Taiftoh Kecamatan Mollo Utara yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.03/121/2018. Tanggal 06 September 2018 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Theresia Kapan di Desa Taiftoh Kecamatan Mollo Utara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ✓

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Anggaran Tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Anggaran Tahun 2018.


Memperhatikan : Surat Permohonan Revisi Izin Operasional dari Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Theresia KapaN Desa Taiftob Kecamatan Mollo Utara Nomor : BU.422/01/TK/2018, Tanggal 02 September 2018 dengan perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan Izin Operasional ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama Lembaga : TK SANTA THERESIA KAPAN
Alamat Lembaga : DESA TAIFTOB,
KECAMATAN MOLLO UTARA
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 06 September 2018 s.d 06 September 2023.
- KELIMA : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 06 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
✓ Kabupaten Timor Tengah Selatan,


Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :


KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/121/2018
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2018

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTA THERESIA KAPAN
DESA TAIFTOB KECAMATAN MOLLO UTARA

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Maria Napa, S.Ag	P	S1	Kepala Sekolah	Non PNS	Taiftob
2.	Sartina Hosiani Djami,S.Pd	P	S1	Guru	Non PNS	Taiftob

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UMATA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009



**YAYASAN SWASTISARI
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
BAGIAN PENGURUS**
Jalan Thamrin Oepoi Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT)

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
NOMOR : 322/BP.VI/SK.23.06/YASW/KAK/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTISARI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
1	TK ST. Yoseph Soe	50306763	Kota Soe	01 Januari 1987
2	TKK St. Fransisco Benluto	50309248	Batu Putih	17 Juli 2008
3	TKK Sta. Theresia Panite	69950718	Amanuban Selatan	19 Juli 2005
4	TKK Immaculata Niki-Niki	50306647	Amanuban Tengah	20 Juni 1989
5	TK Katolik Santa. Theresia Kapan	50306675	Mollo Utara	01 Oktober 1991
6	TKK St. Paulus Oinlasi	69947028	Amanuban Selatan	01 Oktober 1990
7	SD Katolik Yaswari SoE V	50300462	Kota Soe	1 Agustus 1947
8	SD Katolik Yaswari Kapan III	50306991	Mollo Utara	15 Februari 1967
9	SD Katolik St. Kanisius Panite	50300470	Amanuban Selatan	15 Juli 1995
10	SD Katolik Yaswari Kualeu	50300468	Mollo Tengah	01 Agustus 1962
11	SDK Yaswari Oelnunuh	50307005	Polen	01 Agustus 1964
12	SD Katolik Yaswari Benluto	50306986	Batu Putih	01 Agustus 1961
13	SDK Yaswari Boentuka	50300464	Batu Putih	01 Agustus 1955
14	SD Katolik Yaswari Naip 2	50300470	Noebeba	01 Agustus 1959
15	SDK Yaswari Fatusahan	50300461	Kuanfatu	01 Januari 1969
16	SDK Yaswari Siolais	50306761	Kuanfatu	01 Januari 1969
17	SD Katolik Yaswari Naukae	50300471	Kuatnana	01 Agustus 1961
18	SDK Yaswari Niki-Niki	50300472	Amanuban Tengah	01 Agustus 1960
19	SD Katolik Yaswari Oenangkai	50309211	Amanuban Timur	17 Juli 1998
20	SD Katolik Yaswari Oekiu	50307003	Fatukopa	01 Juli 1969
21	SD KAT. YAS Letemneo	50300469	Fautmolo	01 Agustus 1969
22	SD Katholik Yaswari Fatuhilik	50306989	Amanatun Selatan	01 Maret 1965
23	SD Katholik Yaswari Oinlasi	50300474	Amanuban Selatan	01 Agustus 1960
24	SD Katholik Yaswari Sahan	50307008	Nunkolo	15 Februari 1967
25	SDK Yaswari Oekolo	50307002	Amanatun Selatan	24 Januari 1967
26	SD Katholik Yaswari Kokoi	50309050	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
27	SD Katholik Yaswari Noetoko	50307001	Amanatun Selatan	01 Agustus 1960
28	SD Katholik Yaswari Oeneo	50307004	Boking	01 Januari 1967
29	SDK Yaswari Fatumnasi	50306990	Noebana	01 Agustus 1960
30	SD Katolik Yaswari Putain	50307007	Amanatun Utara	01 Agustus 1960
31	SD Katolik Yaswari Tumu	50307011	Amanatun Utara	01 Januari 1969
32	SD Katolik Yaswari Kuanoe	50306994	Kokbaun	01 Januari 1969
33	SD Katolik Yaswari Lobus	50306996	Toianas	01 Agustus 1964
34	SMPK Sint Vianney SoE	50307173	Kota Soe	01 Agustus 1961
35	SMPK St. Aloysius Niki-Niki	50307168	Amanuban Tengah	08 Agustus 1960
36	SMPK St. Yoseph Freinademetz Kapan	50307174	Mollo Utara	01 Juli 1984
37	SMPK St. Petrus Oinlasi	50307172	Amanatun Selatan	16 Juli 2000
38	SMPK St. Arnoldus Oeekam	50307169	Amanuban Timur	15 Juli 1996
39	SMPK St. Yohanes Don Bosco Putain	50307170	Amanatun Utara	30 Mei 1988

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Juni 2023

